



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 143/ 11 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan aset Desa, maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat Desa yang menggunakan aset Desa;
- b. bahwa penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tawang Kecamatan Weru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Desa Tawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Tawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf Perangkat Desa sebagai Pengguna Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Aset Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menjaga, memelihara, dan merawat aset Desa dengan baik; dan
 - b. bertanggung jawab dan melaporkan kondisi aset Desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset Desa.
- KETIGA : Penggunaan aset Desa berakhir apabila Pengguna Aset Desa:
- a. mutasi; dan/atau
 - b. berhenti/diberhentikan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 15 Maret 2023

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Weru di Weru;
 4. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawang
 Nomor : 143/ 11 /2023
 Tanggal : 15 Maret 2023

PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

No	Nama	Jabatan	Jenis Barang	Kode Barang	Juml Brng
1	2	3	4	5	6
1	Maryanto, S.Sos	Kepala Desa	Meja Kerja		1
			Kursi Kerja		1
			Kursi Hadap		2
			Almari Kayu		1
			Almari Besi		1
			Almari Tropi		1
			Kursi Tamu		2
2	Didik Catur P, SE	Sekretaris Desa	Meja Kerja		1
			Kursi Kerja		1
			Lemari Besi		1
			Lemari Kayu		2
			Filling Kabinet		1
			Laptop Acer		1
			Printers Epson L310		1
3	Ana Priyadi	Kasi. Pemerintahan	Meja Kerja		1
			Kursi Kerja		1
			Laptop Acer Aspire 5		1
			Printers Epson L120		1
			Meja File		1
			Lemari Besi		2
4	Qomaruddin	Kasi. Kesejahteraan	Meja Kerja		1
			Kursi Kerja		1
5	Nanang Nugroho, S.Pd	Kasi. Pelayanan	Meja Kerja		1
			Kursi Kerja		1
6	Sugi	Kaur. Keuangan	Meja Kerja		1
			Kursi Kerja		1
7	Icuk Setyawan	Kaur. Perencanaan	Meja Kerja		1
			Kursi Kerja		1
8	Sarwono	Kaur. TU & Umum	Meja Kerja		1
			Kursi Kerja		1
9.	Iswa Nurudin, SE	Staff Kantor	Meja Kerja		1
			Kursi Kerja		1
10.	Warsono Ady R	Kadus I	Meja Kerja		1
			Kursi Kerja		1
11.	Sugiyono	Kadus II	Meja Kerja		1
			Kursi Kerja		1
12.	Joko Supriyanto	Kadus III	Meja Kerja		1
			Kursi Kerja		1
13.	Suranto	Kadus IV	Meja Kerja		1
			Kursi Kerja		1

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO